



A Critique of Digital Consent and Freedom of Contract in Clickwrap Agreements

Kritik Terhadap Persetujuan Digital dan Kebebasan Berkontrak pada Klausula Baku Praktik Klik-Setuju

Ahmad Mubarak

Islamic State University Antasari Banjarmasin, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ahmad Mubarak

✉ ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

History:

Submitted: 13-04-2026

Revised: 29-05-2026

Accepted: 05-06-2026

Keyword:

Algorithmic Governance; Dark Patterns; Fintech; Integrated Strict Liability; P2P Lending.

Kata Kunci:

Tata Kelola Algoritmik; Pola Manipulasi Gelap; Teknologi Finansial; Tanggung Jawab Mutlak Terintegrasi; Pinjaman P2P.

Abstract

This study critically examines the complex intersection of debtor default, personal data protection, and algorithmic governance within P2P lending platforms operating in Indonesia. Classical contract law under the Civil Code consistently fails to accommodate the structural asymmetries of digital agreements, wherein personal data is illegally weaponized as a de facto guarantee during default debt collection. Employing a normative legal methodology with both statutory and conceptual approaches, this paper systematically deconstructs the persistent illusion of preventive and repressive consumer protection mechanisms. The findings reveal that digital consent is systematically manufactured through predatory dark patterns, while existing dispute resolution frameworks remain slow against real time, irreversible social character assassination. Consequently, this study introduces the novel paradigm of integrated strict liability. This prescriptive model dictates that any algorithmic privacy violation by fintech platforms automatically forfeits their civil debt recovery rights, rendering the underlying electronic loan agreement null and void to definitively restore equity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis persinggungan kompleks antara wanprestasi debitur, perlindungan data pribadi, dan tata kelola algoritmik pada platform pinjaman P2P yang beroperasi di Indonesia. Hukum perjanjian klasik dalam KUHPerdara secara konsisten gagal mengakomodasi asimetri struktural dari kontrak elektronik, di mana data pribadi dijadikan senjata ilegal sebagai jaminan de facto selama penagihan utang macet. Menggunakan metodologi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini secara sistematis mendekonstruksi ilusi persisten dari mekanisme perlindungan konsumen preventif dan represif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa persetujuan digital diproduksi secara sistematis melalui pola manipulasi gelap, sementara kerangka penyelesaian sengketa yang ada tetap lambat terhadap pembunuhan karakter sosial yang ireversibel dan seketika. Oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan paradigma baru berupa tanggung jawab mutlak terintegrasi. Model preskriptif ini menetapkan bahwa setiap pelanggaran privasi algoritmik oleh platform teknologi finansial secara otomatis menggugurkan hak penagihan perdata mereka, menjadikan perjanjian pinjaman elektronik batal demi hukum untuk memulihkan keadilan asimetris.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.393>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diskursus kontemporer dalam hukum kontrak digital memperlihatkan eskalasi ketegangan antara doktrin perdata klasik dan arsitektur perjanjian elektronik yang terotomatisasi. Yurisprudensi dan doktrin hukum terkini mulai menyoroti kerentanan mendasar dalam model persetujuan "klik-setuju" (*click-wrap agreement*), yang kerap berujung pada eksploitasi kehendak akibat penyalahgunaan pengaruh algoritmik (*algorithmic undue influence*). Dalam lanskap ini, ekspektasi normatif atas persetujuan yang otonom (*autonomous consent*) secara frontal berbenturan dengan efisiensi pragmatis dari masifikasi kontrak elektronik. Ketika sistem terotomatisasi secara sepihak memprioritaskan kelancaran operasional (*frictionless experience*) di atas perlindungan hak privasi secara komprehensif, kewajiban perlindungan data kerap dianulir oleh eksekusi kontrak algoritmik. Keadaan ini menciptakan anomali yurisdiksional di mana doktrin otonomi dan iktikad baik lumpuh tatkala diuji terhadap skala, kecepatan, dan opasitas ekosistem digital.

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan pola hubungan hukum asimetris yang menyimpang secara radikal dari anatomi perjanjian konvensional. Transaksi melalui lokapasar (*marketplace*), layanan keuangan digital, aplikasi transportasi, hingga komputasi awan hampir selalu didelegasikan melalui persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang didiktekan secara absolut oleh penyelenggara sistem elektronik.¹ Pengguna hanya diberikan dua opsi biner: menekan tombol setuju atau tidak dapat mengakses layanan sama sekali. Secara lahiriah, tindakan algoritmik tersebut dikonstruksikan sebagai penerimaan (*acceptance*) atas suatu penawaran. Namun secara substantif, postulat ini menyimpan kecacatan teoretis. Pertanyaan fundamentalnya bukanlah apakah persetujuan telah diberikan, melainkan apakah konsumen di ruang digital benar-benar memiliki kebebasan kognitif untuk membaca, memproses, dan menegosiasikan derivasi hukum yang mengikat dirinya.

Fenomena perjanjian berbasis klik ini secara empiris telah mendekonstruksi makna kesepakatan itu sendiri. Dalam arsitektur hukum klasik, kesepakatan dikonseptualisasikan sebagai perjumpaan kehendak (*meeting of minds*) yang lahir

¹ Afrizal Mukti Wibowo et al., *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital* (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024). Hal, 45.

melalui diskursus dan negosiasi yang setara.² Sebaliknya, dalam rezim *click-wrap*, kesepakatan direduksi menjadi serangkaian tindakan mekanis yang direkayasa secara psikologis melalui antarmuka pengguna (UI/UX).³ Pilihan yang ditawarkan oleh algoritma bukanlah preferensi antara berbagai alternatif kontraktual, melainkan sebuah bentuk represi halus di mana penolakan berarti eksklusi sosial dan ekonomi dari layanan digital. Implikasinya, kebebasan berkontrak terdegradasi dari kebebasan untuk "menyusun isi perjanjian" menjadi sekadar kebebasan ilusionis untuk "tunduk pada kontrak" yang telah dirancang sepihak.

Klausula baku sejatinya merupakan instrumen usang warisan era industrialisasi yang digunakan untuk mereduksi biaya transaksi.⁴ Akan tetapi, kapitalisasi klausula baku di ruang digital beroperasi pada level intensitas dan toksisitas yang jauh melebihi varian konvensional. Syarat dan ketentuan dapat dimodifikasi secara sepihak oleh sistem secara *real-time*, disembunyikan di balik gulir tak terbatas (*infinite scroll*), atau disamarkan melalui leksikon teknis yang mengeksploitasi bias kognitif konsumen awam. Lebih problematis lagi, kontrak digital saat ini telah bertransformasi menjadi instrumen ekstraksi; ia mengatur pemanenan data pribadi, pengecualian tanggung jawab mutlak, hingga penundukan pada arbitrase asimetris.⁵ Dengan demikian, perdebatan klausula baku digital tidak lagi sekadar urusan wanprestasi keperdataan, melainkan ancaman langsung terhadap privasi konstitusional dan kedaulatan data warga negara.

Urgensi dekonstruksi ini semakin mendesak di tengah ambivalensi hukum positif Indonesia. Di satu sisi, rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melegitimasi validitas kontrak elektronik sebagai derivasi dari kebebasan berkontrak.⁶ Di sisi lain, instrumen perlindungan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut agar pemrosesan data dan pengalihan tanggung jawab didasarkan pada persetujuan yang transparan, spesifik, dan bebas dari cacat kehendak. Titik temu dari friksi antar-rezim

² Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal, 88.

³ Maulia Nurfadillah, "Hukum Kontrak Di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak Dalam Transaksi Online," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 185–93, <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3185>.

⁴ Rahman, Sunaryo Sunaryo, and Ahmad Zazili, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 2 (May 1, 2026): 592–602, <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.1954>.

⁵ Rohendi, *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital* (Bandung: PT Kimhsafi Alung Cipta, 2015). Hal, 112.

⁶ I Nyoman Triana Eka Putra and I Made Dedy Priyanto, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): 1–18, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2859>.

hukum tersebut membutuhkan rekonstruksi sistematis agar tidak terjadi pemisahan dogmatis antara hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi.

Sayangnya, diskursus akademis terdahulu mengenai *click-wrap agreement* umumnya masih terbelenggu pada pendekatan positivistik yang sempit. Mayoritas literatur, sebagaimana direpresentasikan dalam studi Widyawati dkk serta Putra dan Priyanto, berupaya melegitimasi kontrak digital semata-mata dengan mencocokkannya secara mekanis pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta.^{7,8} Sementara itu, kajian faksi perlindungan konsumen oleh Sumual dan Muhammad serta Martinelli dkk mulai memetakan kerentanan pengguna, namun rekomendasi yang ditawarkan masih berkuat pada resep usang: edukasi hukum dan transparansi informasi yang lebih berlapis.^{9,10} Kesenjangan fundamental (*blind spot*) dari seluruh literatur terdahulu adalah kegagalan mereka dalam membedah "senjata" di balik arsitektur digital itu sendiri. Memaksakan solusi berupa penyediaan informasi yang "lebih transparan dan berlapis" kepada konsumen merupakan sebuah ilusi kebebasan (*illusion of choice*). Konsumen yang rasional telah lama mati di ruang digital, dilumpuhkan oleh manipulasi antarmuka algoritmis (*dark patterns*) yang mengeksploitasi keterbatasan psikologis manusia untuk memproduksi persetujuan (*manufactured consent*) secara instan.¹¹

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mendekonstruksi doktrin kebebasan berkontrak melalui lensa tata kelola algoritmis (*algorithmic governance*). Penelitian ini mempertahankan tesis bahwa dalam ekosistem *click-wrap agreement*, asas kepatutan dan iktikad baik tidak lagi cukup untuk sekadar "ditulis" pada teks regulasi, melainkan harus dienkripsi secara teknis ke dalam arsitektur kode penyelenggara digital (*compliance by design*). Kebebasan berkontrak mutlak harus ditafsirkan sebagai kebebasan yang dikawal oleh infrastruktur negara, di mana standardisasi efisiensi tidak boleh melegitimasi penundukan massal.

⁷ Agnes Maria Janni Widyawati, Mig Irianto Legowo, and Heri Purnomo, "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5849–58, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8668>.

⁸ Putra and Priyanto, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata."

⁹ Yonisha Sumual and Danang Wahyu Muhammad, "Kontruksi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (April 7, 2022): 142–54, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14333>.

¹⁰ Imelda Martinelli et al., "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik," *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (March 24, 2024): 73–86, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>.

¹¹ Melanie Smith, "Staring into the Abyss: A Crisis of the Rule of Law in the EU," *European Law Journal* 25, no. 6 (November 17, 2019): 561–76, <https://doi.org/10.1111/eulj.12345>.

Berdasarkan urgensi tersebut, artikel ini akan membuktikan bahwa kebebasan berkontrak dalam era masyarakat algoritma harus direkonstruksi dari kebebasan prosedural menjadi keadilan substansial. Sebagai wujud preskripsi *ius constituendum*, penelitian ini diarahkan untuk mengusulkan kerangka "tanggung jawab algoritmik", di mana regulasi negara secara teknis mewajibkan *platform* menolak klausula baku yang eksploitatif. Apabila terjadi pelanggaran, klausula eksploitatif tersebut tidak hanya dapat digugat, tetapi secara otomatis dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) oleh sistem pengawasan *RegTech*, demi merestorasi harmonisasi antara perlindungan konsumen dan kedaulatan data pribadi di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, masalah utama dalam kontrak digital klausula baku tidak lagi terletak pada pengakuan medium elektroniknya, melainkan pada kualitas persetujuan substantif pengguna yang kerap dibatasi oleh arsitektur antarmuka (*interface architecture*). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengurai dan menjawab dua permasalahan utama.

Pertama, bagaimana konstruksi kebebasan berkontrak dan itikad baik diinterpretasikan dalam kontrak digital ketika pengguna dihadapkan pada persetujuan mekanis (*click-wrap agreement*) tanpa ruang negosiasi?

Kedua, bagaimana kebebasan berkontrak tersebut perlu direkonstruksi untuk memastikan persetujuan digital tidak hanya berdimensi formal, tetapi juga memenuhi asas keseimbangan dan keadilan substantif bagi para pihak?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang difokuskan pada dekonstruksi prinsip kebebasan berkontrak dalam arsitektur ekosistem digital. Alih-alih mereduksi analisis sekadar pada pembuktian keabsahan formal dari kontrak elektronik, penelitian ini mengoperasionalkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara hibrida melalui lensa tata kelola teknologi-hukum (*techno-legal governance*). Penggunaan pendekatan hibrida ini esensial, mengingat kompleksitas manipulasi kehendak (seperti eksploitasi melalui *click-wrap agreement*) tidak dapat didekonstruksi murni dengan optik hukum dogmatis, melainkan menuntut pembedahan atas desain kode dan interaksi pengguna-mesin.¹²

¹² Mireille Hildebrandt, "Intricate Entanglements of Law and Technology," in *Smart Technologies and the End(s) of Law* (Edward Elgar Publishing, 2015), 159–85, <https://doi.org/10.4337/9781849808774.00016>.

Korpus bahan hukum primer yang dianalisis mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Korpus regulasi normatif ini tidak direpetisi secara positivistik, melainkan diuji viabilitas dan resiliensinya secara kritis ketika dihadapkan pada arsitektur antarmuka digital (*user interface architecture*) yang menopang otomatisasi kesepakatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikurasi secara ketat dari yurisprudensi global dan literatur jurnal bereputasi tinggi yang membedah anatomi kontrak adhesi, regulasi kontrak pintar (*smart contracts*), tata kelola algoritmik, serta manipulasi persetujuan digital (*dark patterns*). Konstelasi literatur sekunder ini digunakan guna memastikan bahwa analisis tidak terisolasi dalam gelembung hukum positif nasional yang statis, melainkan terkalibrasi dengan diskursus *lex mercatoria* digital kontemporer.¹³

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif melalui instrumentasi interpretasi sistematis, teleologis, dan futuristik. Secara spesifik, interpretasi sistematis dioperasionalkan untuk melacak benang merah struktural dan mengidentifikasi ketegangan norma (*clash of norms*) antara rezim keperdataan klasik, hukum konsumen, dan perlindungan kedaulatan privasi. Pada gilirannya, interpretasi teleologis diarahkan untuk membongkar asimetri kekuasaan fundamental yang tersembunyi dengan rapi di balik otomatisasi klausula baku. Hal ini ditujukan untuk memvalidasi postulat bahwa keadilan prosedural di ruang siber telah diretas oleh dominasi algoritmik korporasi.¹⁴ Melalui kerangka analisis ini, pada tahap konklusi, penelitian tidak sekadar memberikan justifikasi deduktif, melainkan merumuskan preskripsi *ius constituendum* yang secara imperatif menuntut integrasi prinsip keseimbangan struktural langsung ke dalam arsitektur kode (*source code*) penyelenggara *platform*, sebuah paradigma yang dalam hukum teknologi dikenal dengan *compliance by design*.

¹³ Tantangan metodologis dan konseptual dalam menilai ekosistem teknologi dibahas secara mendalam dalam Roger Brownsword, "Five Conversations and New Directions for Law and Technology," *Law, Innovation and Technology* 17, no. 1 (January 2, 2025): 37-57, <https://doi.org/10.1080/17579961.2025.2469342>.

¹⁴ Ettore Battelli, "Smart Contracts in the Financial Sector: Fintech's Prospects and Risks," in *The Transformation of Private Law – Principles of Contract and Tort as European and International Law*, 2024, 995-1010, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28497-7_45.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Masalah Kebebasan Berkontrak: Dari Otonomi Privat Menuju Represi Algoritmik

Kebebasan berkontrak merupakan dogma fundamental dalam hukum perjanjian perdata yang memberi ruang otonomi kepada para pihak untuk menentukan arsitektur hubungan hukum mereka. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), otonomi tersebut dikonstruksikan melalui Pasal 1338 ayat (1) yang mempostulatkan daya ikat perjanjian setara dengan undang-undang. Namun, kebebasan ini tidak pernah bersifat absolut. Ia dibatasi secara limitatif oleh elemen-elemen keabsahan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan, sebagai episentrum pembentukan kontrak, secara klasik dipahami sebagai perjumpaan kehendak (*meeting of minds*). Meskipun demikian, diskursus hukum modern menyadari bahwa perjumpaan formal belum tentu merepresentasikan kehendak yang bebas; doktrin cacat kehendak (*wilsgebreik*) telah berevolusi mencakup penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan dominasi ekonomi.¹⁵

Klausula baku menghadirkan disruptsi pertama terhadap kesepakatan murni ini. Secara makroekonomi, standardisasi kontrak memangkas biaya transaksi. Namun, secara yuridis, ia memicu asimetri kekuasaan yang tajam karena satu pihak memonopoli rancangan kontrak, sementara pihak lain direduksi menjadi penerima yang pasif.¹⁶ Respons normatif negara atas hal ini termanifestasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang keras klausula eksploitatif (seperti pengalihan tanggung jawab mutlak) demi merestorasi keadilan kontraktual.¹⁷ Pada tataran ini, kebebasan formal (apakah seseorang menekan tombol setuju) mulai dibedakan dari kebebasan substantif (apakah persetujuan itu lahir dari opsi yang bermakna).

Lebih jauh, doktrin itikad baik pra-kontraktual (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) pada awalnya menuntut transparansi agar pelaku usaha tidak menyembunyikan

¹⁵ Nadia Putri Salsa Bella and Yunanto Yunanto, "Tinjauan Perjanjian Dalam Hukum Bisnis: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (October 30, 2025): 569–74, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6397>.

¹⁶ Ade Puma Sari et al., "Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 1 (January 14, 2025): 160–69, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.27>.

¹⁷ Komang Pebri Gunawan, Si Ngurah Ardhya, and I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 130–141, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/6960>.

informasi.¹⁸ Namun, di era digital, definisi itikad baik ini mengalami kelumpuhan teoretis. "Menyembunyikan informasi" kini dilakukan dengan cara yang sangat legal dan transparan: menumpuk puluhan ribu kata dalam dokumen *Terms and Conditions* (T&C).¹⁹ Itikad baik tidak lagi dapat diukur dari ketersediaan teks, melainkan dari desain antarmuka (*interface design*).

Konstruksi masalah kebebasan berkontrak ini dapat dipetakan secara analitis pada tiga lapis. *Lapis formal* menguji terpenuhinya syarat sah perjanjian. *Lapis relasional* menginvestigasi keseimbangan posisi tawar para pihak. *Lapis substantif* membedah tingkat kepatutan dan transparansi isi perjanjian itu sendiri. Keseimbangan antara kepastian dan keadilan pada ketiga lapis inilah yang menjadi medan utama pembaruan hukum perjanjian kontemporer.

Lebih jauh lagi, diskursus mengenai kebebasan substantif ini menghadapi ujian terberatnya di bawah bayang-bayang tata kelola negara terhadap teknologi yang terus berkembang (*state governance of emerging technologies*). Ketika infrastruktur transaksi bergeser ke arah otomasi kecerdasan buatan (AI) dan ekosistem terdesentralisasi, asimetri relasional tidak lagi semata-mata bersifat ekonomis, melainkan arsitektural.²⁰ Penyelenggara *platform* tidak hanya menguasai rancangan kontrak, tetapi juga memonopoli infrastruktur kode (*source code*) yang mendikte bagaimana, kapan, dan di mana persetujuan itu diekstraksi.

Kegagalan hukum perdata klasik dalam merespons anomali ini mengharuskan adanya dekonstruksi terhadap parameter keabsahan kontrak. Kesepakatan yang dibentuk melalui intervensi antarmuka (*interface interference*) melumpuhkan doktrin itikad baik pra-kontraktual, karena subjek hukum tidak lagi berhadapan dengan entitas manusia, melainkan dengan algoritma (*black-box algorithms*) yang diprogram secara mutlak untuk memprioritaskan efisiensi bisnis di atas keadilan distributif. Pergeseran paradigma dari kontrak klasik menuju kontrak algoritmik ini dapat dipetakan secara

¹⁸ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.

¹⁹ Keterbatasan kognitif manusia dalam menghadapi tumpukan informasi dibahas secara empiris dalam Yannis Bakos, Florencia Marotta-Wurgler, and David R. Trossen, "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts," *The Journal of Legal Studies* 43, no. 1 (January 2014): 1–35, <https://doi.org/10.1086/674424>.

²⁰ Jonas Tallberg et al., "The Global Governance of Artificial Intelligence: Next Steps for Empirical and Normative Research," *International Studies Review* 25, no. 3 (June 23, 2023), <https://doi.org/10.1093/isr/viad040>.

sistematis guna merumuskan urgensi intervensi negara, sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Dekonstruksi Paradigma Kebebasan Berkontrak: Klasik vs. Algoritmik

Parameter Analisis	Paradigma Klasik (KUHPerdata)	Paradigma Algoritmik (Ekosistem Digital)	Rekonstruksi Hukum (Ius Constituendum)
Manifestasi Kesepakatan	Perjumpaan kehendak (<i>meeting of minds</i>) melalui negosiasi.	Tindakan mekanis satu arah (<i>click-to-agree</i>) yang direkayasa sistem.	Persetujuan harus diuji berdasarkan netralitas desain antarmuka (<i>interface neutrality</i>).
Bentuk Asimetri	Ketimpangan ekonomi dan daya tawar (<i>bargaining power</i>).	Ketimpangan komputasional dan opasitas algoritma (<i>black-box algorithms</i>).	Kewajiban negara melakukan audit teknis terhadap kode platform (<i>algorithmic auditing</i>).
Indikator Itikad Baik	Transparansi teks dan ketiadaan niat memperdaya.	Teks transparan disalahgunakan sebagai eksploitasi kognitif (<i>information overload</i>).	<i>Compliance by Design</i> : Sistem wajib menolak klausula eksploitatif secara <i>default</i> .

Pertanyaan-pertanyaan krusial yang lahir dari pemetaan tabel di atas menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak mutlak harus dibaca sebagai kebebasan yang prosedural dan substantif sekaligus. Prosedural berarti proses pembentukan kontrak tidak dikendalikan oleh manipulasi tata letak visual, sedangkan substantif berarti isi kontrak tidak mendisrupsi hak-hak asasi digital.²¹

Dengan demikian, konstruksi kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai asas yang dinamis, bukan justifikasi statis untuk dominasi komersial. Dalam relasi asimetris digital, kebebasan berkontrak justru menuntut koreksi radikal melalui perlindungan konsumen yang terintegrasi dengan pengawasan desain teknologi. Pemahaman inilah yang menjadi titik tolak esensial untuk membedah *click-wrap agreement*, yang secara teoretis merupakan bentuk tergelap dari standar kontrak, di mana ia menggabungkan kekuatan oligopoli pasar dan represi teknologi ke dalam satu tombol persetujuan yang mustahil untuk ditolak.

²¹ Philipp Hacker, "Manipulation by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and Privacy Law," *European Law Journal* 29, no. 1-2 (January 9, 2023): 142-75, <https://doi.org/10.1111/eulj.12389>.

2. Kritik dan Rekonstruksi Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Digital Klik-Setuju

Kontrak digital berbasis klik-setuju (*click-wrap agreement*) merupakan wujud nyata dominasi klausula baku di ekosistem siber. Pengguna dikondisikan untuk menekan tombol "setuju" sebagai justifikasi absolut atas penerimaan syarat dan ketentuan. Kemudahan mekanis ini menciptakan anomali yuridis tatkala tindakan motorik "mengklik" disetarakan dengan persetujuan kognitif yang bebas dan otonom. Fenomena yang paling kasat mata adalah nihilnya pembacaan konsumen terhadap dokumen kontraktual. Pengguna menekan persetujuan semata-mata untuk mengakhiri hambatan akses layanan (*friction*), sebuah kecenderungan psikologis yang dieksploitasi oleh desain antarmuka melalui penonjolan tombol persetujuan, isolasi tautan dokumen, dan enkripsi teks hukum yang rumit.²² Dalam ekologi semacam ini, persetujuan digital direduksi menjadi ritual administratif kosong; ia memvalidasi keabsahan formal penerimaan, tetapi secara definitif gagal memanifestasikan kehendak substantif yang matang.²³

Di sisi lain, disrupsi paling masif dari *click-wrap agreement* terjadi pada titik pertemuannya dengan kedaulatan data. Kontrak digital saat ini tidak lagi sekadar mengatur hak atas layanan komersial, melainkan menjadi instrumen hibrida yang menyandera privasi pengguna. Persetujuan atas pemrosesan data (sebagai rezim hak asasi) sering dikamufase dan dilebur ke dalam syarat layanan umum (sebagai rezim komersial).²⁴ Padahal, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara imperatif menuntut persetujuan yang terpisah, spesifik, dan bebas. Penggabungan paksa (*bundled consent*) ini menjadikan kualitas kebebasan berkontrak bukan sekadar problematis, melainkan cacat secara struktural.

Selama bertahun-tahun, yurisprudensi dan studi hukum konvensional merespons ketimpangan ini melalui paradigma *Notice-and-Choice* (Pemberitahuan dan Pilihan). Paradigma ini berargumen bahwa dominasi klausula baku dapat dinetralisasi melalui transparansi tekstual dan persetujuan berlapis (*layered consent*). Namun, dalam

²² Manipulasi kognitif antarmuka ini dikenal sebagai *dark patterns*. Lihat analisis komprehensif dalam Jamie Luguri and Lior Jacob Strahilevitz, "Shining a Light on Dark Patterns," *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (March 23, 2021): 43–109, <https://doi.org/10.1093/jla/laaa006>.

²³ Widyawati, Legowo, and Purnomo, "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia."

²⁴ Glory Sylviana et al., "Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (September 13, 2024): 340–53, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.765>.

arsitektur digital mutakhir, solusi ini telah terbukti usang. Mengandalkan *layered consent* di tengah antarmuka yang manipulatif hanyalah mereproduksi ilusi kebebasan (*illusion of choice*) yang justru membebani pihak rentan dengan lautan informasi yang mustahil dirasionalisasi. Sebagaimana dikritisi oleh Waldman, transparansi tekstual di ruang digital telah mati; ia disalahgunakan oleh korporasi teknologi sebagai tameng legalitas untuk terus mengekstraksi data.²⁵

Oleh karena itu, rekonstruksi kebebasan berkontrak tidak dapat lagi disandarkan pada literasi dan kemampuan baca konsumen. Hukum perjanjian digital mutlak harus bertransformasi menuju doktrin "Kepatuhan Berbasis Desain" (*Compliance by Design*).²⁶ Dalam paradigma progresif ini, keadilan substantif tidak dilemparkan sebagai beban pengguna, melainkan dienkripsi secara teknis menjadi standar arsitektur teknologi. Penyelenggara diwajibkan untuk menanamkan asas iktikad baik langsung ke dalam tata letak aplikasi (UI/UX) dan kode algoritmanya (*source code*). Sistem harus dikonfigurasi secara *default* untuk menolak penambahan data yang tidak esensial bagi transaksi utama, tanpa mengharuskan konsumen menyusuri klausula penolakan secara manual.

Selain itu, asimetri komputasional yang dipraktikkan korporasi tidak dapat lagi dilawan dengan instrumen hukum administratif klasik. Pendekatan pengawasan manual *ex-post* oleh otoritas perlindungan konsumen, yang mengandalkan pelaporan korban atau analisis klausula satu per satu, sangat tidak relevan di era komputasi awan. Negara harus merespons teknologi algoritmik menggunakan teknologi pengawasan yang setara. Transformasi tata kelola ini menuntut penggunaan instrumen *Regulatory Technology* (RegTech) oleh negara.²⁷ Otoritas pengawas (seperti OJK maupun Komisi Pelindungan Data) harus mengoperasikan audit algoritma otomatis (*automated algorithmic auditing*) berbasis kecerdasan buatan, yang mampu memindai dan membekukan klausula eksploitatif (seperti pengalihan kewajiban ganti rugi mutlak atau ekstraksi kontak perangkat) langsung dari *Application Programming Interface* (API) penyelenggara secara

²⁵ Ari Ezra Waldman, "Privacy, Practice, and Performance," *California Law Review* 110, no. 4 (2022): 1221–80, <https://www.californialawreview.org/print/privacy-practice-and-performance>.

²⁶ Fathya Aprilianti and Amoury Adi Sudiro, "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract)," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (January 7, 2024): 276–98, <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10898>.

²⁷ Nofie Iman, "The Rise and Rise of Financial Technology: The Good, the Bad, and the Verdict," ed. Albert W. K. Tan, *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (January 1, 2020), <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1725309>.

real-time.²⁸ Kegagalan fundamental model persetujuan lama dan urgensi pergeseran menuju tata kelola algoritmik ini dipetakan secara holistik pada Tabel 2.

Tabel 2. Transformasi Paradigma Persetujuan Digital: Dari Notice-and-Choice Menuju Compliance-by-Design

Dimensi Kontrak Digital	Paradigma Usang (Notice-and-Choice)	Paradigma Baru (Compliance-by-Design & RegTech)
Fokus Pelindungan	Ketersediaan teks klausula secara transparan.	Netralitas desain antarmuka (<i>interface neutrality</i>).
Mekanisme Persetujuan	Persetujuan berlapis (<i>layered consent</i>) dan kotak centang.	Pembatasan hak secara otomatis oleh sistem (<i>default privacy</i>).
Metode Pengawasan	Kurasi manual <i>ex-post</i> oleh lembaga/pengadilan.	Audit algoritma seketika (<i>real-time automated auditing</i>) menggunakan AI.
Beban Kepatuhan	Konsumen dituntut membaca dan merasionalisasi puluhan ribu kata.	Penyelenggara wajib mengamankan arsitektur kode dari <i>dark patterns</i> .

Pada esensinya, persoalan *click-wrap agreement* membuktikan bahwa hukum perjanjian perdata harus bermigrasi dari paradigma dokumen menuju paradigma pengalaman kontraktual (*contractual experience*). Subjek hukum tidak berinteraksi dengan kertas, melainkan dengan arsitektur komputasional (mulai dari warna tombol, desain peringatan, hingga rekayasa *default opt-in*) yang secara neurobiologis memengaruhi pengambilan keputusan. Jika desain antarmuka dirakit untuk menyamarkan klausula eksploitatif, maka kebebasan berkontrak hanya menjadi dogma ilusif. Sebaliknya, jika kepatuhan hukum dienkrupsi ke dalam kode algoritma, maka teknologi justru menjadi instrumen pembebasan. Pada akhirnya, kebebasan berkontrak di era algoritma tidak mati, melainkan menuntut redifinisi radikal di mana kepatutan moral kontrak tidak lagi cukup sekadar ditulis, melainkan harus diprogram secara *by design*.²⁹

²⁸ Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (October 28, 2025): 1743–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.

²⁹ Edrick Edwardina Effendy and Gina Hanifah, "Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Notary Journal* 5, no. 1 (April 30, 2025): 1–21, <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>.

C. KESIMPULAN

Dalam arsitektur kontrak digital, konstruksi kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik telah terdistorsi menjadi represi algoritmik, di mana persetujuan mekanis melalui *click-wrap agreement* mereduksi otonomi privat menjadi sekadar ilusi kebebasan tanpa ruang negosiasi substantif. Dominasi klausula baku yang direkayasa oleh antarmuka sistem tidak hanya menciptakan ketimpangan posisi tawar secara komputasional, tetapi juga menyandera kedaulatan data pribadi pengguna di balik dalih efisiensi transaksi. Oleh karena itu, hukum perjanjian perdata mutlak harus merekonstruksi doktrin kebebasan berkontrak dengan beralih dari paradigma transparansi tekstual (*notice-and-choice*) menuju kepatuhan berbasis desain (*compliance by design*). Transformasi ini mewajibkan negara untuk mengoperasikan tata kelola algoritmik melalui instrumen *Regulatory Technology* (RegTech) guna mengaudit dan membatalkan klausula eksploitatif secara otomatis, sehingga keseimbangan dan keadilan substantif bagi para pihak dapat direstorasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Fathya, and Amoury Adi Sudiro. "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik (E-Contract)." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (January 7, 2024): 276–98. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10898>.
- Bakos, Yannis, Florencia Marotta-Wurgler, and David R. Trossen. "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts." *The Journal of Legal Studies* 43, no. 1 (January 2014): 1–35. <https://doi.org/10.1086/674424>.
- Battelli, Ettore. "Smart Contracts in the Financial Sector: Fintech's Prospects and Risks." In *The Transformation of Private Law – Principles of Contract and Tort as European and International Law*, 995–1010, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28497-7_45.
- Bella, Nadia Putri Salsa, and Yunanto Yunanto. "Tinjauan Perjanjian Dalam Hukum Bisnis : Antara Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (October 30, 2025): 569–74. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6397>.
- Brownsword, Roger. "Five Conversations and New Directions for Law and Technology." *Law, Innovation and Technology* 17, no. 1 (January 2, 2025): 37–57. <https://doi.org/10.1080/17579961.2025.2469342>.
- Dewa Kadek Kevin Patria, and Abdul Rokhim. "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (October 28, 2025): 1743–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.
- Effendy, Edrick Edwardina, and Gina Hanifah. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Yang Termuat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang

- Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." *Notary Journal* 5, no. 1 (April 30, 2025): 1–21. <https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.8241>.
- Gunawan, Komang Pebri, Si Ngurah Ardhya, and I Gusti Ayu Apsari Hadi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 130–141. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/6960>.
- Hacker, Philipp. "Manipulation by Algorithms. Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and Privacy Law." *European Law Journal* 29, no. 1–2 (January 9, 2023): 142–75. <https://doi.org/10.1111/eulj.12389>.
- Hildebrandt, Mireille. "Intricate Entanglements of Law and Technology." In *Smart Technologies and the End(s) of Law*, 159–85. Edward Elgar Publishing, 2015. <https://doi.org/10.4337/9781849808774.00016>.
- Iman, Nofie. "The Rise and Rise of Financial Technology: The Good, the Bad, and the Verdict." Edited by Albert W. K. Tan. *Cogent Business & Management* 7, no. 1 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1725309>.
- Luguri, Jamie, and Lior Jacob Strahilevitz. "Shining a Light on Dark Patterns." *Journal of Legal Analysis* 13, no. 1 (March 23, 2021): 43–109. <https://doi.org/10.1093/jla/laaa006>.
- Martinelli, Imelda, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, and Majolica Ocarina Fae. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (March 24, 2024): 73–86. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>.
- Nurfadillah, Maulia. "Hukum Kontrak Di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak Dalam Transaksi Online." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 1 (2025): 185–93. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3185>.
- Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>.
- Putra, I Nyoman Triana Eka, and I Made Dedy Priyanto. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): 1–18. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2859>.
- Rahman, Sunaryo Sunaryo, and Ahmad Zazili. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Baku Shopee Pinjam." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 2 (May 1, 2026): 592–602. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.1954>.
- Rohendi. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital*. Bandung: PT Kimhsafi Alung Cipta, 2015.
- Salim, Sidik. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sari, Ade Puma, Alan Dwi Putro Patopang, Afifa Nurocta Wijayanti, Dina Octavia,

- Muhammad Alaudin Yafi, Novra Velina, and Safira Putrianti Andira. "Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 1 (January 14, 2025): 160–69. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.27>.
- Smith, Melanie. "Staring into the Abyss: A Crisis of the Rule of Law in the EU." *European Law Journal* 25, no. 6 (November 17, 2019): 561–76. <https://doi.org/10.1111/eulj.12345>.
- Sumual, Yonisha, and Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (April 7, 2022): 142–54. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14333>.
- Sylviana, Glory, Dwiki Alif Setiawan, Carmelita Listyani, Elisya Karina Apriyanti, and Linda Apriliana Peryoga Putri. "Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (September 13, 2024): 340–53. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.765>.
- Tallberg, Jonas, Eva Erman, Markus Furendal, Johannes Geith, Mark Klamberg, and Magnus Lundgren. "The Global Governance of Artificial Intelligence: Next Steps for Empirical and Normative Research." *International Studies Review* 25, no. 3 (June 23, 2023). <https://doi.org/10.1093/isr/viad040>.
- Waldman, Ari Ezra. "Privacy, Practice, and Performance." *California Law Review* 110, no. 4 (2022): 1221–80. <https://www.californialawreview.org/print/privacy-practice-and-performance>.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia H.P, Mahfudz Junaedi, et al. *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Widyawati, Agnes Maria Janni, Mig Irianto Legowo, and Heri Purnomo. "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5849–58. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8668>.